



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 2 Mei 2025

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**ANALISIS STATISTIK DAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2023-2024**

Irsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
irsandsn@mail.stdiis.ac.id

Winning Son Ashari

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

Fathan Jihadul Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fathanwork@gmail.com

ABSTRACT

In 2023, the number of child marriages in Jember Regency is the highest number of child marriages in East Java province. This study aims to conduct statistical analysis and Islamic family law on applications for marriage dispensation at the Jember Religious Court in 2023-2024. This study uses a mixed methods research method that combines qualitative and quantitative approaches. The data in this study are 178 decisions of the Jember Religious Court on applications for marriage dispensation at the Jember Religious Court in 2023-2024 and data from various Islamic family law literature. The results of this study indicate that 21.6% of children registered for applications for marriage dispensation have committed adultery, of which 14.8% have become pregnant, then 77.3% of applications for marriage dispensation were submitted on the grounds of avoiding adultery, and 1.1% were due to having had a secret marriage. Second, the analysis of Islamic family law shows that the district, sub-district and village governments are required to educate young men and women in Jember

Regency regarding adultery law, the negative impacts of adultery and promiscuity, and education about the ethics of socializing during puberty.

Keywords: Marriage Dispensation; Child Marriage; Islamic Family Law; Statistics.

ABSTRAK

Pada tahun 2023, jumlah pernikahan anak di Kabupaten Jember adalah jumlah pernikahan anak tertinggi se-provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis statistik dan hukum keluarga Islam terhadap permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah 178 putusan Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024 dan data dari berbagai literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 21,6% anak yang terdaftar pada permohonan dispensasi pernikahan telah berzina di mana 14,8% di antaranya telah terjadi kehamilan, lalu 77,3% permohonan dispensasi pernikahan diajukan dengan alasan menghindari perzinaan, serta 1,1% disebabkan karena telah melakukan pernikahan siri. Kedua, analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa wajib melakukan edukasi terhadap para remaja putra dan putri di Kabupaten Jember terkait hukum perzinaan, dampak negatif perzinaan dan pergaulan bebas, serta edukasi tentang etika pergaulan di masa pubertas.

Kata Kunci: Dispensasi Pernikahan; Pernikahan Anak; Hukum Keluarga Islam; Statistik.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang secara khusus diatur dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan pribadi tetapi juga di bawah pengawasan hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Undang-undang ini merumuskan ketentuan usia minimal pernikahan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengaturan ini menegaskan pentingnya norma hukum dalam menjamin keberlanjutan dan kesehatan sosial dari institusi pernikahan, sehingga setiap aspek yang melibatkan pernikahan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat hukum.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974*, Database Peraturan JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses 19 April 2025.

Salah satu aspek yang signifikan dalam hukum keluarga Islam adalah dispensasi pernikahan, yang memperbolehkan pernikahan dilangsungkan walaupun usia salah satu atau kedua mempelai di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan izin dari Pengadilan Agama dan diizinkan dalam situasi tertentu yang dianggap memenuhi syarat. Beberapa alasan seperti kehamilan pranikah, faktor ekonomi, dan pertimbangan sosial seringkali menjadi alasan di balik permohonan dispensasi tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai entitas yang memastikan bahwa pemberian dispensasi tetap dalam koridor hukum dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Pada saat tahun 2023, secara grafis, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama dengan jumlah perkawinan usia anak (PUA) tertinggi di Jawa Timur. Peringkat ini berdasar data Pengadilan Tinggi Agama per Agustus 2023 yang mencapai angka 903 dispensasi pernikahan.² Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi jumlah yang tinggi tersebut, antara lain perubahan sosial, ekonomi, serta pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan. Analisis terhadap tren ini penting dilakukan guna memahami lebih jauh bagaimana masyarakat memosisikan diri mereka dalam kaitannya dengan norma hukum dan aturan syariah. Selain itu, perubahan dalam dinamika permohonan ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan situasi di lapangan.

Melihat jumlah pernikahan anak usia dini yang tinggi di Kabupaten Jember, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi, serta menganalisis bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena permohonan pernikahan di pengadilan agama Jember. Analisis ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi pernikahan serta temuan-temuan hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

² Radar Digital, "Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember," Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>, diakses 19 April 2025.

dalam pengembangan kebijakan hukum keluarga dan sosial, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan di tingkat pengadilan dan pemerintahan.

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang mirip dengan tema penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang berjudul Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut relevan dengan hukum Islam dengan pertimbangan maslahat dan menolak mudarat.³

Kedua, penelitian yang berjudul Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, yang ditulis oleh Widihartati Setiasih. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan di bawah umur dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.⁴

Ketiga, Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), ditulis oleh Nurul Inayah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tiga pertimbangan hukum yang digunakan, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral/agama, dan ada 2(dua) aspek yang belum cukup kuat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu

³ Hidayatullah, Haris dan Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): hlm. 34.

⁴ Setiasih Widihartati, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq* 4, no. 3 (2017), hlm. 235.

perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak.⁵

Keempat, penelitian yang berjudul Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri di Bawah Umur, yang ditulis oleh Ary Ardila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis yuridis, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan kurang tepat. Nikah siri bisa mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan yang mereka lakukan tergolong masih di bawah umur haruslah ada dispensasi nikah dari Pengadilan. Tidak cukup dengan melakukan isbat nikah, sehingga proses pencatatan nikah bagi pasangan nikah *sirri* di Bawah umur adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan isbat nikah secara kumulasi.⁶

Kelima, penelitian yang berjudul Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang ditulis oleh Muhammad Jazil Rifqi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utilitarianisme menyugesti adanya hukuman, karena dengan hadirnya sanksi bukan hanya lebih mampu menjustifikasi tapi juga dapat mencapai tujuan-tujuan hukum yang jauh lebih efektif.⁷

Adapun kebaruan atau *novelty* yang ditawarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menganalisis putusan pengadilan dengan jumlah yang besar berdasarkan tinjauan statistika dan hukum keluarga Islam. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis statistik terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember tahun 2023–2024, dan bagaimana analisis statistik dan hukum keluarga Islam terhadap permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember tahun 2023–2024. Sehingga tujuan

⁵ Inayah, Nurul, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2 (2017): hlm. 178, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.

⁶ Ardila, Ary, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 4, no. 2 (2014): hlm. 325, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>.

⁷ Rifqi, Muhammad Jazil, “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 10, no. 2 (2017): hlm. 156, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.

penelitian ini adalah melakukan analisis statistik terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember tahun 2023–2024 dan melakukan analisis hukum keluarga Islam terhadap permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember tahun 2023–2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). *Mixed methods* adalah metode yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.⁸ Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember, baik dari segi data statistik maupun perspektif hukum keluarga Islam. Metode kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data statistik terkait permohonan dispensasi, sedangkan metode kualitatif bertujuan untuk menggali wawasan mendalam melalui wawancara dan analisis dokumen hukum. Data pada penelitian ini adalah 178 putusan Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024.

Untuk mengumpulkan data yang relevan, peneliti menggunakan pengumpulan data analisis dokumen, yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi dari Pengadilan Agama Jember terkait dengan permohonan dan keputusan dispensasi pernikahan selama periode 2023-2024. Dokumen ini meliputi berkas permohonan, ringkasan putusan, dan dokumen hukum terkait lainnya. Penulis juga mengumpulkan data-data dari berbagai literatur hukum keluarga Islam akan digunakan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis fenomena dispensasi pernikahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hikmah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah kontrak atau kesepakatan antara dua individu, melainkan merupakan hubungan sakral yang diwujudkan untuk memenuhi berbagai

⁸ John W. Creswell, *Research Desain Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 4.

tujuan mulia. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, menjaga kesucian diri, serta menghindarkan dari perbuatan zina. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan generasi yang saleh dan berakhlak mulia, serta membangun keluarga yang kokoh dan harmonis sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Salah satu hikmah pernikahan dalam Islam adalah menyempurnakan ibadah seorang Muslim. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa menikah merupakan separuh dari agama, dan dengan menikah, seorang Muslim dapat meningkatkan derajat ketakwaannya.⁹ Dengan menyempurnakan separuh agama melalui pernikahan, seorang mukmin dapat lebih fokus dalam menjalankan ibadah lain dengan lebih tenang dan penuh keikhlasan, karena kebutuhan biologis dan emosionalnya telah terpenuhi dengan cara yang halal.

Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan hati. Pernikahan menyediakan ruang untuk berbagi rasa kasih sayang, cinta, dan saling pengertian antara suami dan istri, yang pada gilirannya memberikan ketenteraman jiwa. Kebersamaan dan dukungan emosional dalam sebuah pernikahan membantu mengatasi berbagai persoalan hidup, membuat individu lebih sehat secara mental dan emosional.

Salah satu tujuan besar pernikahan dalam Islam adalah melanjutkan keturunan dan menghasilkan generasi penerus yang saleh.¹⁰ Dalam lingkungan keluarga yang Islami, anak-anak diajarkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang menghormati ajaran Islam dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Keluarga memberikan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak, sehingga peran orang tua dalam menanamkan akhlak yang baik sangat lah penting.

Melalui pernikahan, pasangan suami istri belajar untuk bekerja sama dalam mengelola rumah tangga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Hal ini mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Selain itu, keluarga sebagai unit sosial terkecil dituntut untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat

⁹ Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khurasani Abu Bakr Al-Baihaqi, *Syua'bul Iman* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003).

¹⁰ QS. An-Nahl (16): 72

dengan cara mendidik anak-anak untuk menghormati sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi terhadap kemajuan lingkungan sosial.

Pernikahan dalam Islam juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan komunitas Muslim.¹¹ Dengan memperbanyak keturunan dan mendidik anak-anak dalam lingkungan Islami yang sehat, komunitas Muslim dapat terus berkembang dan bertahan dengan kokoh. Hal ini memastikan bahwa ajaran Islam terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan nilai-nilai agama tetap hidup dan dijunjung tinggi dalam keseharian hidup umat. Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun dan menjaga kekuatan umat Islam di seluruh dunia.

2. Batasan Usia Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, tidak terdapat batasan usia yang secara eksplisit ditetapkan untuk pernikahan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, prinsip yang ditekankan dalam menentukan usia pernikahan adalah kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai, serta persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan kisah Rasulullah dan Aisyah, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah ketika ia berusia enam tahun dan mulai hidup bersama sebagai suami istri atau berhubungan intim ketika ia mencapai usia Sembilan tahun.¹² Kisah ini sering dirujuk dalam diskusi mengenai usia pernikahan dan memulai hubungan intim. Namun, dalam menentukan usia pernikahan, sangat penting untuk memperhatikan maslahat dan kesejahteraan kedua belah pihak, terutama wanita yang dinikahi, guna memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional.

Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya (dari dorongan syahwat).”*¹³

¹¹ Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat* (Mesir: Dar Ibnu Affan, 1997), jld. 2, hlm. 19.

¹² Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo:Mathba'ah Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 2, hlm. 1019, no. 1422.

¹³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Tuqun Najah, 1422H).

Kematangan ini penting agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri dengan baik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan kewajiban suami istri serta tanggung jawab terhadap keluarga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan usia pernikahan.

Batasan usia dalam pernikahan sering kali mengacu pada kematangan fisik dan kesiapan psikologis dan pertimbangan maslahat calon pengantin. Dalam konteks tradisi dan budaya yang ada di berbagai komunitas Muslim, usia pernikahan dapat berbeda-beda. Pentingnya kesiapan ini didasarkan pada kemampuan individu untuk menjalankan peran dalam pernikahan dan mengelola tuntutan yang mungkin ditimbulkan dari hubungan tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, diskresi mengenai usia yang tepat sering kali dikembalikan kepada individu, keluarga, dan komunitas, dengan tetap mengingat prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan maslahat yang paling besar.

Pendekatan Islam terhadap batasan usia pernikahan menekankan moderasi dan keseimbangan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Ulama berperan dalam memberikan bimbingan terkait kesiapan psikologis, emosional, dan fisik calon pengantin, serta memberikan pertimbangan terhadap konteks sosial dan budaya setempat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Islam mengajarkan pentingnya ikhtiar dalam menentukan waktu terbaik untuk menikah, dengan harapan pernikahan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan bagi pasangan serta keluarga yang akan dibina.

Di Indonesia, batasan usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Undang-undang ini menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi

¹⁴ Yahya bin Syarf Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj* (Beirut: Daar Ihya'ut Turats, 1392 H), jld. 9, hlm. 173.

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019,” Database Peraturan JDIH BPK, accessed April 19, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

risiko negatif dari pernikahan di usia dini, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.¹⁶

Penetapan batasan usia 19 tahun ini didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik dan psikologis calon pengantin. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan serta mendidik anak.¹⁷ Dengan usia minimum ini, diharapkan pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik secara emosional dan ekonomi, sehingga dapat membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Meskipun ada batasan usia minimum, hukum di Indonesia masih memberi ruang untuk pengecualian melalui mekanisme dispensasi. Jika calon mempelai di bawah usia 19 tahun ingin menikah, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama.¹⁸ Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan yang mendasari permohonan dan kesiapan calon mempelai, sebelum memutuskan apakah dispensasi akan diberikan atau tidak. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum agar bisa mengakomodasi kondisi tertentu yang mungkin dihadapi oleh keluarga.

Dengan menetapkan batas usia pernikahan, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendukung pembentukan keluarga yang berkualitas.¹⁹ Pendidikan yang lebih baik dan kesempatan bagi anak-anak perempuan khususnya untuk melanjutkan sekolah sebelum menikah merupakan salah satu target utama kebijakan ini. Selain itu, pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum pernikahan juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

¹⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019 <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses 13 April 2025.

¹⁷ UU Nomor 16 Tahun 2019 <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses 13 April 2025.

¹⁸ UU Nomor 16 Tahun 2019 <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses 13 April 2025.

¹⁹ UU Nomor 16 Tahun 2019 <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses 13 April 2025.

3. Analisis Statistik terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024

Analisis statistik mengenai permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2023-2024 menyoroti berbagai faktor yang mendorong pengajuan permohonan tersebut. Dengan mempelajari faktor-faktor ini, penelitian ini berusaha untuk memahami dinamika mendalam yang mempengaruhi keputusan keluarga dan individu dalam mengajukan dispensasi nikah.

Seiring dengan faktor-faktor penyebab, usia calon pengantin saat mengajukan dispensasi juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Dengan menganalisis pola usia ini, penelitian mencoba mengungkap kecenderungan dan alasan yang mendorong orang tua atau wali mengambil langkah legal tersebut, serta potensi dampak jangka panjang dari pernikahan di usia dini. Faktor usia ini memberikan wawasan mengenai kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin dan menjadi bagian integral dari analisis statistik dan pertimbangan hukum keluarga Islam.

Dalam memutuskan permohonan dispensasi, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah dalil yang berkaitan dengan situasi calon pengantin dan implikasi hukum dari pemberian dispensasi. Hakim mungkin mengevaluasi kondisi sosial-ekonomi keluarga, tingkat kedewasaan calon mempelai, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalil-dalil ini, yang sering didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan kebijakan hukum positif, membantu mengarahkan hakim dalam memberikan putusan yang adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid* syariah atau tujuan-tujuan luhur dari syariah Islam.

Akhirnya, hasil dari permohonan dispensasi dapat berupa putusan dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan menyeluruh dari semua elemen yang ada, termasuk bukti dan argumen yang diajukan oleh para pemohon. Melalui pemahaman yang mendalam tentang alasan di balik putusan ini, analisis dapat menawarkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

Tabel 1.1 Frekuensi Umur Perempuan

Umur Perempuan	Counts	% of Total	Cumulative %
19 ≥	7	4,0%	4.0%
18	87	49.4%	53.4%
17	55	31.3%	84.7%
16	15	8.5%	93.2%
15	12	6.8%	100.0%

Tabel frekuensi umur perempuan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2023-2024 menunjukkan tren yang signifikan dalam distribusi usia pemohon. Tabel tersebut menyiratkan bahwa sebagian besar permohonan berasal dari kelompok usia yang sangat muda. Terutama, kelompok umur 18 tahun merupakan yang paling dominan, mencakup hampir separuh dari total permohonan dengan persentase 49.4%. Hal ini menunjukkan bahwa mendekati batas usia legal minimum, banyak individu merasa perlu atau tertekan untuk mengajukan dispensasi pernikahan, hal mencerminkan pentingnya memahami elemen sosial dan budaya di balik keputusan ini.

Kelompok usia 17 dan 16 tahun, yang masing-masing menyumbang 31.3% dan 8.5% dari total permohonan, juga menunjukkan jumlah yang signifikan. Kasus pemohon yang lebih muda di bawah usia 16 tahun juga mengandung dimensi kekhawatiran tambahan mengenai kesiapan fisik dan emosional calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan. Jumlah yang lebih kecil pada kategori usia ini dapat menunjukkan bahwa ada aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam.

Tabel 1.2 Frekuensi Umur Laki-laki

Umur Lk	Counts	% of Total	Cumulative %
15	2	1.1%	1.1%
16	3	1.7%	2.8%
17	6	3.4%	6.3%
18	79	44.9%	51.1%
19 ≥	86	49%	100,0%

Tabel frekuensi umur laki-laki pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2023-2024 mengungkapkan pola yang serupa dengan tabel frekuensi umur perempuan, namun dengan perbedaan signifikan dalam distribusi usia di antara pemohon laki-laki. Kelompok usia 19 tahun ke atas mendominasi permohonan dengan persentase 49%, diikuti oleh kelompok usia 18 tahun dengan 44.9%. Jumlah besar dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa laki-laki yang mendekati atau telah mencapai usia dewasa secara faktual lebih cenderung terlibat dalam permohonan dispensasi pernikahan dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda.

Kelompok usia yang lebih muda, khususnya usia 15 hingga 17 tahun, menunjukkan jumlah permohonan yang jauh lebih kecil, dengan total hanya 6.2%. Ini dapat mengindikasikan bahwa, berbeda dengan rekan perempuan mereka, laki-laki lebih jarang mengalami tekanan untuk menikah pada usia yang sangat muda.

Tabel 1.3 Penghasilan Laki-laki

Penghasilan	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak diketahui	142	80.7%	80.7%
Rp1.500.000.00	5	2.8%	83.5%
Rp1.700.000.00	1	0.6%	84.1%
Rp2.000.000.00	7	4.0%	88.1%
Rp2.500.000.00	2	1.1%	89.2%
Rp3.000.000.00	16	9.1%	98.3%
Rp4.500.000.00	1	0.6%	98.9%
Rp6.000.000.00	1	0.6%	99.4%
Rp7.500.000.00	1	0.6%	100.0%

Tabel penghasilan laki-laki pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2023-2024 menunjukkan data yang cukup signifikan mengenai status ekonomi dari para pemohon. Yang paling mencolok adalah bahwa mayoritas penghasilan dari pemohon tidak diketahui, dengan persentase yang sangat tinggi yakni 80.7%. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang keterbukaan informasi keuangan atau mungkin pengaruh dari tingkat formalitas ekonomi para pemohon yang mungkin bekerja di sektor informal, di mana penghasilan sering kali tidak tercatat, fluktuatif, atau tidak dilaporkan.

Di samping itu, distribusi penghasilan lainnya seperti yang ditunjukkan dalam kategori penghasilan yang lebih rendah hingga sedang—Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000—menunjukkan persentase kecil dari total pengajuan, yang bisa menggambarkan karakteristik ekonomi dari komunitas ini. Hanya 9.1% dari pemohon yang memiliki penghasilan Rp3.000.000, yang mana memberikan sedikit gambaran tentang keterlibatan kelas menengah bawah dalam pengajuan ini. Selain itu, ada juga sedikit jumlah dari mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Rp4.500.000), menunjukkan bahwa meskipun keterbatasan

ekonomis merupakan masalah umum, sebagian kecil pemohon berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, keadaan di mana penghasilan tidak diketahui ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan diambil berdasarkan aspek-aspek selain ekonomi pemohon dispensasi pernikahan.

Tabel 1.4 Alasan Permohonan Dispensasi Pernikahan

Alasan Pengajuan	Counts	% of Total	Cumulative %
Menghindari perzinaan	136	77.3%	77.3%
Hamil sebelum menikah	26	14.8%	92.0%
Telah Berzina	12	6.8%	98.9%
Telah menikah siri	2	1.1%	100.0%

Tabel di atas menunjukkan tentang informasi penting mengenai alasan serta dinamika sosial di balik keputusan pengajuan dispensasi ini. Mayoritas kasus diajukan dengan alasan untuk menghindari perzinaan, mencakup 77.3% dari total permohonan. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya nilai dan norma sosial-religius dalam masyarakat, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mencegah perbuatan zina yang dilarang secara agama dan budaya.

Lebih jauh, 14.8% dari permohonan dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum menikah. Angka yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya hubungan pranikah yang berujung pada kehamilan, mendorong pasangan dan keluarga untuk segera melaksanakan pernikahan secara resmi demi menjaga kehormatan keluarga dan legalitas anak di mata hukum. Ini mencerminkan tekanan sosial yang besar untuk melegitimasi status anak dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, dan menggambarkan perlunya edukasi dan program pencegahan terkait hubungan pranikah dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

Sementara itu, sebesar 6.8% permohonan diajukan karena pihak telah berzina, yang menggarisbawahi keprihatinan terhadap norma-norma moral dalam masyarakat. Bahkan, jika kita menggali lebih dalam, total permohonan yang pada intinya diajukan karena pihak telah

berzina sebenarnya mencapai 21.6%, mengingat bahwa 14.8% dari permohonan juga dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum menikah. Kondisi ini menyoroti situasi darurat yang dihadapi oleh Provinsi Jember terkait perzinaan di kalangan remaja.

Ada beberapa argumen logis yang memperkuat pandangan ini. Pertama, tingginya angka permohonan yang terkait perzinaan mencerminkan adanya kesenjangan antara norma agama yang dianut dan perilaku remaja dalam praktiknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya edukasi seksual yang komprehensif serta minimnya akses remaja terhadap informasi yang tepat mengenai risiko dan tanggung jawab hubungan pranikah. Kedua, tekanan sosial dan stigma terhadap perilaku zina dan kehamilan di luar nikah dapat memaksa pasangan muda dan keluarganya untuk segera mencari solusi melalui pernikahan, meskipun kesiapan mereka dari segi emosional, finansial, dan moral belum matang. Ketiga, lingkungan sosial yang mungkin kurang mendukung dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada remaja juga turut menyumbang pada kondisi ini.

Secara keseluruhan, ini menandakan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam bentuk program pendidikan dan kebijakan publik untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dengan demikian, diharapkan bisa tercapai keseimbangan antara norma-norma moral yang dijunjung tinggi dan perilaku remaja, sebagai upaya bersama untuk mengatasi keadaan darurat perzinaan ini secara efektif dan insani. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada konsekuensi langsung seperti kehamilan, tekanan sosial dan stigma terkait zina tetap mendorong pasangan untuk menikah.

Alasan terakhir dalam tabel di atas adalah untuk pasangan yang telah menikah secara siri, 1.1% dari permohonan. Ini mengindikasikan pasangan yang awalnya memilih jalan pernikahan informal akhirnya mencari pengakuan hukum formal, mungkin karena alasan legitimasi hukum atau pengakuan sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, analisis ini menggarisbawahi pentingnya faktor budaya dan agama dalam mendorong pengajuan dispensasi pernikahan. Pola ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menguatkan program pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum pernikahan dini. Selain itu, hal ini juga menandakan kebutuhan untuk dukungan komunitas yang lebih besar dalam upaya mempertahankan nilai-nilai moral sambil memberikan ruang dialog dan pendidikan

yang lebih baik mengenai bahaya hubungan bebas dan pentingnya persiapan diri pra pernikahan.

Tabel 1.5 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Dasar Putusan	Counts	% of Total	Cumulative %
Menghindari perzinaan	134	76.1%	76.1%
Hamil sebelum menikah	5	2.8%	79.0%
Telah Berzina	2	1.1%	80.1%
Telah menikah siri	1	0.6%	80.7%
Menghindari mudarat yang lebih besar	28	15.9%	96.6%
Calon istri terlalu muda	3	1.7%	98.3%
Calon suami terlalu muda	1	0.6%	98.9%
Tidak ada alasan mendesak	2	1.1%	100.0%

Tabel di atas memberikan informasi mengenai bagaimana alasan-alasan pribadi yang diterjemahkan ke dalam keputusan hukum. Data menunjukkan bahwa menghindari perzinaan merupakan alasan utama baik dalam pengajuan permohonan (77.3%) maupun dalam pertimbangan hakim (76.1%). Hal ini menegaskan bahwa baik pemohon maupun hakim berfokus pada upaya pencegahan perilaku zina yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait alasan "hamil sebelum menikah." Dalam permohonan, sebesar 14.8% mengajukan dispensasi karena kehamilan sebelum menikah, tetapi hanya 2.8% yang digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam pertimbangan mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun alasan ini penting bagi pemohon, hakim mungkin tidak selalu melihat kehamilan sebelum menikah sebagai alasan tunggal yang cukup kuat tanpa mempertimbangkan faktor lain yang lebih luas, seperti alasan "menghindari mudarat yang lebih besar" yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim (15.9%), tidak muncul dalam

alasan pengajuan. Ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan preventif, di mana mereka mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tidak dilaksanakannya pernikahan. Pertimbangan ini mencerminkan kebijakan kehati-hatian dan pandangan hakim untuk melindungi para pihak yang terlibat dari situasi yang lebih merugikan.

Faktor seperti usia calon suami atau istri yang terlalu muda juga muncul dalam pertimbangan hakim, menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya kecil, ada perhatian terhadap aspek kematangan calon pengantin saat memutuskan permohonan. Sementara hanya 1.1% permohonan ditolak karena tidak ada alasan mendesak menandakan bahwa kebanyakan permohonan diterima, namun tetap ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Keseluruhan analisis menunjukkan keseimbangan antara norma moral dan realitas sosial dalam proses pengambilan keputusan mengenai dispensasi pernikahan, serta pentingnya integrasi berbagai faktor ketika mempertimbangkan kelayakan dan urgensi dari setiap kasus yang diajukan.

Di antara temuan menarik dari data di atas adalah bahwa tidak satu pun putusan hakim mempertimbangkan faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor norma sosial dan moral menjadi pertimbangan utama majelis hakim.

Tabel 1.6 Frekuensi Putusan Majelis Hakim

Putusan	Counts	% of Total	Cumulative %
Dikabulkan	170	96.6%	96.6%
Tidak dikabulkan	6	3.4%	100.0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari permohonan, yaitu 96.6%, dikabulkan. Hal ini mencerminkan sikap pengadilan yang cenderung permisif terhadap pengajuan dispensasi nikah, yang dilandasi oleh pertimbangan kontekstual dari setiap kasus yang diajukan, serta tekanan sosial dan normatif untuk menyelesaikan isu-isu seperti hamil sebelum menikah dan menghindari perzinahan. Sikap yang cenderung mengabulkan permohonan ini juga dapat dilihat sebagai upaya pengadilan untuk memperkecil dampak sosial

negatif dari kehamilan di luar nikah dan tindakan zina, dengan menawarkan solusi pernikahan sebagai jalan keluar.

Sebaliknya, hanya 3.4% dari permohonan yang tidak dikabulkan, yang menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditolak kemungkinan besar adalah mereka yang tidak memenuhi syarat mendesak atau tidak dapat menunjukkan alasan yang kuat untuk pengabulan dispensasi. Keputusan untuk menolak permohonan ini berasal dari penilaian bahwa pernikahan di usia yang sangat muda dapat memiliki lebih banyak dampak negatif daripada manfaatnya, terutama bila tidak ada faktor mendesak yang memaksa untuk segera menyegerakan pernikahan.

Lebih lanjut, keputusan pengadilan yang cenderung mengabulkan permohonan berimplikasi bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan remaja, mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah. Pendekatan yang komprehensif dalam memberikan sosialisasi mengenai hak-hak individu, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial terhadap keputusan pernikahan dini dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi angka permohonan dispensasi di masa mendatang, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.

4. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024

Berikut ini adalah analisis hukum keluarga Islam terhadap permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024. *Pertama*, sebagian besar pemohon dispensasi nikah adalah perempuan dan laki-laki yang berusia sangat muda, khususnya di usia 18 tahun untuk perempuan (49.4%) dan 18 serta 19 tahun untuk laki-laki (94% total). Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu yang mendekati usia legal minimum secara hukum positif merasa tertekan untuk menikah, mencerminkan adanya tekanan sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat.

Dalam tinjauan hukum keluarga Islam, pada dasarnya tidak ada batasan usia tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Batasan umum yang diperhatikan oleh Islam adalah

kemampuan biologis dan kemampuan harta.²⁰ Sehingga pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh pemohon yang berusia di bawah 19 tahun tetap relevan dan hukum keluarga Islam.

Kedua, mayoritas penghasilan laki-laki pemohon tidak diketahui (80.7%). Ini menimbulkan pertanyaan terkait ekonomi keluarga yang terlibat, dan menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hakim, meskipun penting untuk mempertimbangkan kesiapan finansial dalam pernikahan dini.

Dalam tinjauan hukum keluarga Islam, kemampuan ekonomi menjadi pertimbangan apakah seseorang sudah layak untuk menikah atau belum, khususnya bagi laki-laki, karena ia akan menanggung nafkah istrinya setelah pernikahan dilaksanakan.²¹ Namun dalam kondisi wajib untuk menikah, yang itu jika tidak menikah maka akan terjadi perbuatan maksiat atau mudarat yang besar, maka seorang Muslim diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan.²²

Namun dalam kondisi ini yang bersangkutan tetap berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkan harta sehingga kebutuhan nafkah tetap dapat dipenuhi sebisa mungkin. Dengan demikian faktor ekonomi tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hakim meskipun penting untuk mempertimbangkan kesiapan finansial dalam pernikahan dini, tetap relevan dengan hukum keluarga Islam.

Ketiga, alasan utama pengajuan dispensasi adalah untuk menghindari perzinaan (77.3%), mencerminkan latar belakang moral dan sosial yang dominan. Ini menunjukkan bahwa nilai agama dan budaya masih menjadi landasan kuat dalam keputusan keluarga untuk menikah dini untuk menghindari perilaku yang dilarang agama.

²⁰ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, jld. 9, hlm. 173.

²¹ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, jld. 9, hlm. 173.

²² Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqaatuha Fil Badzahibil Arba* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), jld. 1, hlm. 276.

Dalam tinjauan hukum keluarga Islam, perzinaan hukumnya adalah haram bahkan dosa besar.²³ Demikian juga dengan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang terhadap perzinaan hukumnya adalah haram.²⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*²⁵

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata Allah ta'ala berfirman melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan dari mendekatinya, yaitu segala bentuk interaksi dengan sebab-sebabnya dan hal-hal yang menjadi pendorongnya.²⁶

Dengan demikian, pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dalam rangka menghindari perzinaan tetap relevan dan hukum keluarga Islam.

Keempat, alasan signifikan lainnya adalah kehamilan sebelum menikah (14.8%), yang menyoroti isu kehamilan remaja dan kebutuhan untuk legitimasi sosial dan hukum anak. Ini mengindikasikan adanya hubungan pranikah yang berujung pada kehamilan, mendorong pasangan untuk menikah guna menjaga kehormatan keluarga.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang hamil akibat berzina. Mazhab Maliki, Hanbali, dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi berpendapat:²⁷ tidak diperbolehkan dan tidak sah menikahinya sebelum melahirkan kandungannya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* yang artinya: "Janganlah disetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan."²⁸ dan menurut riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib:

²³ Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Abu Abdillah Syamsuddin, *Al-Kabair* (Beirut: Darun Nadwah Al-Jadidah, 1999), hlm. 50.

²⁴ Ismail bin Amr Al-Qurasyi Ad-Dimasyq Abul Fida Ibnu Katsir, *Tafsirul Quranul Azhim* (Riyadh: Daar Thayyibah Linnasyr wattauzi', 1999), jld. 5, hlm. 72.

²⁵ QS. Al-Isra (17): 32

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsirul Quranul Azhim*, jld. 5, hlm. 72.

²⁷ Ulama Kuwait, *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Darus Salasil, t.th.), jld. 16, hlm. 272.

²⁸ Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistany, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Risalah Alamiyah, 2009), jld. 3, hlm. 486, no. 2157.

seorang laki-laki menikahi wanita, dan ketika ia menggaulinya, ternyata ia menemukan wanita itu hamil. Maka, hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, dan Beliau pun memisahkan mereka.²⁹

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina karena ia tidak memiliki kehormatan berdasarkan pada kenyataan bahwa nasab tidak ditetapkan dari perzinaan,³⁰ sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*: "Anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi penzina adalah batu (tidak mendapat apa-apa)."³¹

Apabila wanita tersebut dinikahi oleh orang lain yang tidak berzina dengannya, maka menurut mazhab Hanafi, tidak halal baginya untuk menyetubuhi wanita itu sampai ia melahirkan,³² berdasarkan hadits: "Janganlah disetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan," dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyirami tanamannya orang lain."³³

Para ulama sepakat bahwa apabila seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan penzina dengannya, maka tidak diperbolehkan bagi suami baru tersebut untuk menyetubuhinya hingga ia melahirkan.³⁴ Hal ini didasarkan pada riwayat dari Rasulullah, beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami tanaman orang lain."³⁵

Berkaitan dengan permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024 dengan alasan telah hamil di luar nikah, maka hal ini kembali kepada putusan majelis hakim, karena keputusan hakim menjadi penengah perbedaan pendapat para ulama.³⁶

²⁹ Ulama Kuwait, *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jld. 16, hlm 272.

³⁰ Ulama Kuwait, *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jld. 16, hlm 272.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 3, hlm. 54, no. 2053.

³² Ulama Kuwait, *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jld. 16, hlm 272.

³³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 3, hlm. 487, no. 2158.

³⁴ Ulama Kuwait, *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, jld. 16, hlm 273.

³⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. 3, hlm. 487, no. 2158.

³⁶ Al-Qarafi, Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Al-Maliki Syihabuddin Abul Abbas, *Al-Furuq* (t.t: Alamul Kutub, t.th.), jld. 2, hlm. 103.

Kelima, ada perbedaan antara alasan pengajuan permohonan dan dasar pertimbangan hakim, khususnya terkait kehamilan. Kehamilan sebelum menikah jarang menjadi satu-satunya dasar putusan, dibandingkan dengan pentingnya pencegahan dosa dan mudarat yang lebih besar menurut perspektif hakim. Hal ini relevan dengan tinjauan hukum keluarga Islam, karena pada dasarnya Islam memerintahkan umatnya untuk mencegah mudarat yang lebih besar.

Keenam, tingginya angka permohonan yang dikabulkan (96.6%) menandakan fleksibilitas pengadilan untuk memberikan izin menikah demi meminimalisir dampak sosial dan moral. Namun, ini mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut tentang kesiapan pernikahan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan ekonomi. Hal ini relevan dengan tinjauan hukum keluarga Islam. Dalam tinjauan hukum keluarga Islam, majelis hakim memiliki wewenang untuk berijtihad dan memutuskan perkara yang diajukan ke majelis hakim.³⁷

Ketujuh, kurangnya Edukasi dan dukungan sosial. Keadaan ini menggarisbawahi pentingnya program pendidikan kesehatan reproduksi, psikologi, serta ajaran agama untuk mengurangi hal-hal merusak moral dan melanggar aturan agama di kalangan remaja. Dengan demikian, bahwa pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa wajib melakukan edukasi terhadap para remaja putra dan putri di Kabupaten Jember terkait hukum perzinaan, dampak negatif perzinaan dan pergaulan bebas, serta edukasi tentang etika pergaulan di masa pubertas.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jember tahun 2023-2024 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi, dengan tekanan sosial memainkan peranan yang signifikan, terutama bagi individu yang mendekati usia legal pernikahan. Studi ini menemukan bahwa 21,6% anak yang didaftarkan telah berzina dan 14,8% hamil di luar nikah, sementara 77.3% permohonan

³⁷ Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Bashri Abul Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Kairo: Darul Hadis, 1431H), hlm. 125.

diajukan untuk menghindari perzinahan. Angka-angka ini menegaskan pentingnya nilai moral dan agama dalam keputusan pengajuan dispensasi. Meskipun aspek ekonomi sering kali tidak tercermin secara langsung dalam pertimbangan hakim, yang lebih menitikberatkan pada nilai sosial dan moral. Selain itu, tingginya jumlah permohonan yang dikabulkan menunjukkan fleksibilitas pengadilan dalam menangani isu-isu ini, meskipun juga menunjukkan perlunya pemahaman dan edukasi yang lebih komprehensif terkait kesiapan menikah. Oleh karena itu, intervensi melalui edukasi kesehatan reproduksi, pedoman agama, serta dukungan sosial menjadi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pernikahan dini di Jember. Analisis hukum keluarga Islam menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada remaja tentang hukum perzinahan, dampak negatif pergaulan bebas, serta etika pergaulan di masa pubertas, demi menciptakan kerangka kebijakan yang mempertimbangkan norma agama dan sosial untuk mendukung pembentukan keluarga yang berkualitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistany. *Sunan Abu Daud*. (Beirut: Darul Risalah Alamiyah, 2009).
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Abu Abdillah Syamsuddin. *Al-Kabair*. (Beirut: Darun Nadwah Al-Jadidah, 1999).
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khurasani Abu Bakr. *Syua'bul Iman*. (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Tuqun Najah, 1422H).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Bashri Abul Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. (Kairo: Darul Hadis, 1431H).
- Al-Qarrafî, Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Al-Maliki Syihabuddin Abul Abbas. *Al-Furuq*. Alamul Kutub, n.d.
- An-Naisaburi, Muslim Ibnul Hajjaj Shahih Mulim, Kairo:Mathba'ah Isa Al-Halabi, 1374H).

- An-Nawawi, Yahya bin Syarf Abu Zakariya. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj*. (Beirut: Daar Ihyaut Turats, 1392).
- Ardila, Ary. “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 325–53. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>.
- Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Mesir: Dar Ibnu Affan, 1997).
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqaatuha Fil Badzahibil Arba*. (Damaskus: Darul Fikr, 2006).
- Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.” Accessed April 19, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Digital, Radar. “Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember.” Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember. Accessed April 19, 2025. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.
- Haris Hidayatullah, and Miftakhul Jannah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 2020): 34–61.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Amr Al-Qurasyi Ad-Dimasyq Abul Fida. *Tafsirul Quranul Azhim*. (Riyadh: Daar Thayyibah Linnasyr wattauzi’, 1999).
- Inayah, Nurul. “PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178–93. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.
- John W. Creswell. *Research Desgin Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).
- Rifqi, Muhammad Jazil. “ANALISIS UTILITARIANISME TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974.”

Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017): 156–64.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.

Ulama Kuwait. *Al-Masusu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. (Kuwait: Darus Salasil, n.d).

Widihartati, Setiasih. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq* 4, no. 3 (2017).